



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Abd.Rahman;
2. Tempat lahir : PALU;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Selili gg. bersama Kel. Selili Kec. Samarinda ilir Kota Samarinda / jl. palu sabang rt. 03 desa omdo Kec. sirenja kab. donggala prov. sulawesi tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hendra Bin Abd.Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin ABD RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing BFI Finance;
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 5332 MR, Noka MHIJM3126JK302905, Nosin JM31E2298976 Tahun 2018 STNK dan BPKB An ATERIYANI;

## **Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANNISA SEPTIANA Binti AGUS**

- uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

-----Bahwa Terdakwa HENDRA Bin ABD RAHMAN pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, yang bertempat di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda (tepatnya di depan Toko Baju ERTHA SHOP) atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wita Terdakwa bersama Sdra. JUANIDI keluar rumah dengan tujuan untuk menonton konser di Stadion Sempaja, namun karena Terdakwa dan Sdra.JUANIDI tidak memiliki tiket kemudian Terdakwa dan Sdra.JUANIDI jalan-jalan malam minggu melewati Jl. AW. Syahrani, Jl. Juanda dan Jl. P. Suryanata Kota Samarinda, selanjutnya sekira pukul 20.30 wita, pada saat melintas di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Terdakwa tidak sengaja melihat ada motor yang terparkir didepan Toko Baju ERTHA SHOP dalam keadaan menyala dengan kunci tergantung dimotor, kemudian disitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. JUANIDI untuk berhenti, lalu Terdakwa menyuruh Sdra. JUNAIDI untuk pulang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR yang sebelumnya sudah dalam keadaan menyala dan mengedari sepeda motoe tersebut menuju arah Tenggarong melewati Jembatan Tenggarong melewati daerah Loa Duri dan Loa Janan menuju Kota Samarinda sampai dengan rumah Terdakwa. kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa mendatangi rumah Sdra. TAMRIN untuk meminta tolong menjualkan motor hasil curian tersebut, setelah itu Sdra. TAMRIN menjelaskan tunggu aja, nanti Sdra. TAMRIN kabari, lalu sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdra. TAMRIN bahwa ada temannya yang mau terima gadai didaerah Palaran, lalu Terdakwa segera membawa motor tersebut kerumah Sdra. TAMRIN tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi depan dan belakang, dan pada saat itu Sdra. TAMRIN mengetahui motor yang Terdakwa berikan adalah motor dari hasil curian. Selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. TAMRIN membawa motor tersebut ke daerah Palarang menemui Sdri. HASNI untuk menggadaikan motor tersebut dan diberikan uang oleh Sdri. HASNI uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Kemudian Sdra. TAMRIN pulang menggunakan MAXXIM sebesar Rp. 50.000,- dan memberikan uang sisa sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban ANNISA SEPTIANA Bin AGUS mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR, Noka. MHIJM3126JK302905, Nosin. JM31E2298976, Tahun 2018 milik Saksi Korban ANNISA SEPTIANA Bin AGUS.

-----Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin ABD RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian**.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa HENDRA Bin ABD RAHMAN pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, yang bertempat di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya di depan Toko Baju ERTHA SHOP) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wita Terdakwa bersama Sdra. JUANIDI keluar rumah dengan tujuan untuk menonton konser di Stadion Sempaja, namun karena Terdakwa dan Sdra.JUANIDI tidak memiliki tiket kemudian Terdakwa dan Sdra.JUANIDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan malam minggu melewati Jl. AW. Syahrani, Jl. Juanda dan Jl. P. Suryanata Kota Samarinda, selanjutnya sekira pukul 20.30 wita, pada saat melintas di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Terdakwa tidak sengaja melihat ada motor yang terparkir didepan Toko Baju ERTHA SHOP dalam keadaan menyala dengan kunci tergantung dimotor, kemudian disitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. JUANIDI untuk berhenti, lalu Terdakwa menyuruh Sdra. JUNAIDI untuk pulang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR yang sebelumnya sudah dalam keadaan menyala dan mengedaraai sepeda motoe tersebut menuju arah Tenggarong melewati Jembatan Tenggarong melewati daerah Loa Duri dan Loa Janan menuju Kota Samarinda sampai dengan rumah Terdakwa. kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa mendatangi rumah Sdra. TAMRIN untuk meminta tolong menjualkan motor hasil curian tersebut, setelah itu Sdra. TAMRIN menjelaskan tunggu aja, nanti Sdra. TAMRIN kabari, lalu sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdra. TAMRIN bahwa ada temannya yang mau terima gadai didaerah Palaran, lalu Terdakwa segera membawa motor tersebut kerumah Sdra. TAMRIN tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi depan dan belakang, dan pada saat itu Sdra. TAMRIN mengetahui motor yang Terdakwa berikan adalah motor dari hasil curian. Selanjutnya Sdra. TAMRIN membawa motor tersebut ke daerah Palarang menemui Sdri. HASNI untuk menggadaikan motor tersebut dan diberikan uang oleh Sdri. HASNI uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Kemudian Sdra. TAMRIN pulang menggunakan MAXXIM sebesar Rp. 50.000,- dan memberikan uang sisa sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban ANNISA SEPTIANA Bin AGUS mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR, Noka. MHIJM3126JK302905, Nosin. JM31E2298976, Tahun 2018 milik Saksi Korban ANNISA SEPTIANA Bin AGUS.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin ABD RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Tentang Pencurian**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR, Noka. MHIJM3126JK302905, Nosin. JM31E2298976, Tahun 2018, STNK dan BPKB An. ATERIYANI (Ibu Kandung saksi) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wita di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Baju ERTHA SHOP;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari Kampus mengendarai sepeda motornya bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi NURUL FEBRIANI menuju rumah saksi,
- Bahwa pada saat Saksi melintas di Jl. P. Suryanata Saksi bersama teman saksi singgah di Toko Baju ERTHA SHOP untuk membeli baju, yang dimana pada saat itu motor saksi diparkir didepan toko dalam keadaan menyala, dan saksi mengira bahwa teman masih duduk di jok motor milik saksi, namun ternyata teman saksi juga ikut turun masuk dan melihat ke dalam toko baju,
- Bahwa pada saat Saksi fokus untuk membeli baju tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memberikan ijin apapun kepada siapapun sehubungan dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sdri. NURUL FEBRIANI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **ANNISA SEPTIANA Bin AGUS** kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR, Noka. MHIJM3126JK302905, Nosin. JM31E2298976, Tahun 2018, STNK dan BPKB An. ATERIYANI terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wita di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Baju ERTHA SHOP;
- Bahwa awalnya pulang dari Kampus Saksi dibonceng saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat berada di Jl. P. Suryanata Saksi bersama teman Saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS singgah di Toko Baju ERTHA SHOP untuk membeli baju, yang dimana pada saat itu motor sdr. ANNISA SEPTIANA Bin AGUS parkir didepan toko dalam keadaan menyala, dan saksi juga ikut turun masuk dan melihat ke dalam toko baju;
- Bahwa pada saat saksi fokus untuk membeli baju tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS tersebut;
- Bahwa Saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi **JUNAEDI Als DEDI Bin MANSUR (Alm)** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke stadion sempaja dengan tujuan ingin menonton konser, namun karena Saksi dan Terdakwa tidak memiliki tiket untuk menonton konser tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ke rumah teman Terdakwa melewati Jl. AW. Syahrani. Jl. Juanda menuju Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, kemudian sekira pukul 20.30 wita di Jl. Pangeran Suryanata

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr



Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti, kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyuruhnya berhenti dan pulang meninggalkan Terdakwa di Jalan tersebut karena Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita, saksi bertemu kembali dengan Terdakwa, yang dimana pada saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR dengan maksud dan tujuan Terdakwa ingin meminta tolong saksi untuk melepas plat depan dan belakang sepeda motor hasil curian Terdakwa untuk digadaikan;

- Bahwa saksi mau membantu Terdakwa karena Saksi takut kepada Terdakwa dan berharap akan diberikan uang apabila motor tersebut telah tergadai;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdra. TAMRIN untuk digadaikan di daerah Palaran, namun karena saksi masuk pagi untuk bekerja di Pelabuhan samarinda maka saksi tidak dapat mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdra. TAMRIN;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdra.TAMRIN untuk menggadaikan motor namun digadaikan kepada siapa Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa saksi meneaksi diberikan uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain diberikan uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi juga dibelikan makan dan minuman yang saksi, Sdra. TAMRIN dan Terdakwa makan bersama-sama di kosan saksi.





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**4. Saksi TAMRIN Bin DAENG TALLI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 12.00 Wita di Jl. Damai Gg. Intifadah RT. 027 Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di rumah saksi, saksi didatangi oleh Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa Plat Nomor polisi depan dan belakang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal dari hasil curian, awalnya Terdakwa meminta tolong saksi untuk menjualkan motor tersebut kepada saksi, karena motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan plat nomor polisi, sehingga saksi memberitahu Terdakwa jika dijual tidak bisa, apabila digadaikan bisa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdri. HASNI Als MAMA NATALIA yang di daerah Palaran;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah lama mengenal Sdri. HASNI Als MAMA NATALIA karena suami Sdri. HASNI Als MAMA NATALIA adalah teman saksi di Pelabuhan, sedangkan Sdri. HASNI Als MAMA NATALIA yang berjualan di Pelabuhan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdri. HASNI Als MAMA NATALIA sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah). Namun saksi memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdri. HASNI Als MAMA NATALIA dengan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut aman dan tidak bermasalah, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan saksi tebus kembali, serta saksi menjanjikan akan mengembalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila saksi terlambat bayar surat motor berupa STNK akan saksi serahkan sepeda motor tersebut kepadanya. Sehingga pada saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. HASNI Als MAMA NATALIA mau menerima gadaian motor tersebut dari saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Sdri. HASNI Als MAMA NATALIA dan pulang dengan menggunakan MAXIM sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi, saksi juga membelikan makanan dan minuman yang saksi, Terdakwa dan Sdra. JUNAIDI makan bersama-sama dirumah kos-kosan Sdr. JUNAIDI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mau membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena saksi juga sedang membutuhkan uang;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wita di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Baju ERTHA SHOP;

- Bahwa awalnya Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wita saya bersama Sdr. JUNAIDI keluar rumah dengan tujuan untuk menonton konser di Stadion Sempaja, namun karena Sdra. JUNAIDI dan Terdakwa tidak memiliki tiket kemudian Sdra. JUNAIDI dan Terdakwa jalan-jalan malam minggu melewati Jl. AW. Syahrani, Jl. Juanda dan Jl. P. Suryanata Kota Samarinda;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wita, pada saat melintas di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Terdakwa tidak sengaja melihat ada motor yang terparkir didepan Toko Baju ERTHA SHOP dalam keadaan menyala dengan kunci tergantung dimotor, disitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. JUNAIDI untuk berhenti, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. JUNAIDI untuk pulang, selanjutnya Terdakwa langsung mengedarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR yang sebelumnya sudah dalam keadaan menyala menuju arah Tenggarong melewati Jembatan Tenggarong

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati daerah Loa Duri dan Loa Janan menuju Kota Samarinda sampai dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa mendatangi Sdra. JUNAIDI dengan membawa sepeda motor hasil curian Terdakwa dan meminta tolong Sdra. JUNAIDI untuk melepaskan plat depan dan belakang sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr. TAMRIN dengan maksud untuk meminta tolong menjualkan motor tersebut, setelah itu Sdr. TAMRIN menjelaskan tunggu aja, nanti Sdra. TAMRIN kabari, kemudian sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. TAMRIN bahwa ada temannya yang mau terima gadai didaerah Palaran, lalu Terdakwa segera membawa motor tersebut kerumah Sdr. TAMRIN tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi depan dan belakang, dan pada saat itu Sdr. TAMRIN mengetahui motor Terdakwa berikan adalah motor dari hasil curian. Selanjutnya Sdr. TAMRIN membawa motor tersebut ke daerah Palarang menemui Sdri. HASNI dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Kemudian Sdr. TAMRIN pulang menggunakan MAXXIM sebesar Rp. 50.000,- dan memberikan uang sisa sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang gadai motor sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdra. TAMRIN sebagai uang terimakasih, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk membayar utang, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saya pergunakan untuk makan, minum, beli bensin dan beli rokok, Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) saya berikan kepada Sdr. JUNAIDI untuk ongkos bensin, Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk deposit judi online, dan Sisa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa selain uang sebesar Rp. 50.000,- yang saya berikan kepada Sdr. JUNAEDI dan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. TAMRIN, Terdakwa juga membelikan makanan dan minuman yang kami makan bersama-sama dirumah kos-kosan JUNAEDI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan motor yang telah Terdakwa curi.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing BFI Finance;
2. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 5332 MR, Noka MHIJM3126JK302905, Nosin JM31E2298976 Tahun 2018 STNK dan BPKB An ATERIYANI;
3. uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR milik Saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wita di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Baju ERTHA SHOP;
- Bahwa awalnya Terdakwa dibonceng Saksi JUNAIDI mengendarai motor melintas di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda lalu Terdakwa tidak sengaja melihat ada motor yang terparkir di depan Toko Baju ERTHA SHOP dalam keadaan menyala dengan kunci tergantung dimotor, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI untuk berhenti, lalu Terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa mendekati motor tersebut lalu langsung mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR yang sebelumnya sudah dalam keadaan menyala menuju arah Tenggarong melewati Jembatan Tenggarong melewati daerah Loa Duri dan Loa Janan menuju Kota Samarinda sampai dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa mendatangi Saksi JUNAIDI dengan membawa sepeda motor hasil curian Terdakwa dan meminta tolong Saksi JUNAIDI untuk melepaskan plat depan dan belakang sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi. TAMRIN dengan maksud untuk meminta tolong menjualkan motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi TAMRIN kalau ada temannya yang mau terima gadai di daerah Palaran, lalu Terdakwa segera membawa motor tersebut kerumah Saksi TAMRIN tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi depan dan belakang, dan pada saat itu Sd TAMRIN mengetahui motor Terdakwa berikan adalah motor dari hasil curian. Selanjutnya Sdr. TAMRIN membawa motor tersebut ke daerah Palarang menemui Sdri. HASNI dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Kemudian Sdr. TAMRIN pulang menggunakan MAXXIM sebesar Rp. 50.000,- dan memberikan uang sisa sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang gadai motor sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdra.TAMRIN sebagai uang terimakasih, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk membayar utang, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saya pergunakan untuk makan, minum, beli bensin dan beli rokok, Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) saya berikan kepada Sdr. JUNAIDI untuk ongkos bensin, Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk deposit judi online, dan Sisa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 50.000,- yang saya berikan kepada Sdr. JUNAEDI dan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. TAMRIN, Terdakwa juga membelikan makanan dan minuman yang kami makan bersama-sama dirumah kos-kosan JUNAEDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan motor yang telah Terdakwa curi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis akan memilih mempertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu melanggar pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhariap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa yaitu Hendra Bin Abd.Rahman; setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

## Ad 2 Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR milik Saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wita di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Baju ERTHA SHOP;

- Bahwa awalnya Terdakwa dibonceng Saksi JUNAIDI mengendarai motor melintas di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda lalu Terdakwa tidak sengaja melihat ada motor yang terparkir di depan Toko Baju ERTHA SHOP dalam keadaan menyala dengan kunci tergantung dimotor, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JUNAIDI untuk berhenti, lalu Terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa mendekati motor tersebut lalu langsung mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR yang sebelumnya sudah dalam keadaan menyala menuju arah Tenggaraong melewati Jembatan Tenggaraong melewati daerah Loa Duri dan Loa Janan menuju Kota Samarinda sampai dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa mendatangi Saksi JUNAIDI dengan membawa sepeda motor hasil curian Terdakwa dan meminta tolong Saksi JUNAIDI untuk melepaskan plat depan dan belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi. TAMRIN dengan maksud untuk meminta tolong menjualkan motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi TAMRIN kalau ada temannya yang mau terima gadai di daerah Palaran, lalu Terdakwa segera membawa motor tersebut kerumah Saksi TAMRIN tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi depan dan belakang, dan pada saat itu Sd TAMRIN mengetahui motor Terdakwa berikan adalah motor dari hasil curian. Selanjutnya Sdr. TAMRIN membawa motor tersebut ke daerah Palarang menemui Sdri. HASNI dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Kemudian Sdr. TAMRIN pulang menggunakan MAXXIM sebesar Rp. 50.000,- dan memberikan uang sisa sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang gadai motor sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdra.TAMRIN sebagai uang terimakasih, Rp. 300.000,-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk membayar utang, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saya pergunakan untuk makan, minum, beli bensin dan beli rokok, Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) saya berikan kepada Sdr. JUNAIDI untuk ongkos bensin, Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk deposit judi online, dan Sisa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa selain uang sebesar Rp. 50.000,- yang saya berikan kepada Sdr. JUNAEDI dan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Sdr. TAMRIN, Terdakwa juga membelikan makanan dan minuman yang kami makan bersama-sama di rumah kos-kosan JUNAEDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan motor yang telah Terdakwa curi.

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas unsur mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

## Ad 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nopol KT-5332 MR milik Saksi ANNISA SEPTIANA Bin AGUS pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wita di Jl. Pangeran Suryanata Kel. Air putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di depan Toko Baju ERTHA SHOP; tersebut dilakukan secara diam – diam tanpa ijin kepada pemiliknya;

Dengan demikian dari uraian tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditetapkan selengkapya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Abd.Rahman;tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing BFI Finance;
  2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 5332 MR, Noka MHIJM3126JK302905, Nosin JM31E2298976 Tahun 2018 STNK dan BPKB An ATERIYANI;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANNISA SEPTIANA Binti AGUS;

3. uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sondang Tua Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Smr



